



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 228/PM.00/K1/11/2025

TENTANG

STANDAR MUTU DATA INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memerlukan data dan informasi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis pencegahan dan pengawasan pemilu;
 - b. bahwa Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) merupakan instrumen penting dalam mendeteksi potensi kerawanan secara dini, sehingga penyajian dan pengelolaannya harus mengikuti standar mutu yang baku, sistematis, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk menjamin konsistensi, keterpaduan, dan kredibilitas hasil pengukuran IKP di seluruh tingkatan, perlu ditetapkan standar mutu data yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Mutu Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR MUTU DATA INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar mutu data sebagaimana dimaksud pada diktum *KESATU* menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, validasi, dan pelaporan data IKP di seluruh tingkatan.
- KETIGA : Pelaksanaan standar mutu data IKP dilaksanakan secara terpadu dengan sistem informasi dan kebijakan pengelolaan data di lingkungan Bawaslu.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025
Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
NOMOR 228/PM.00/K1/11/2025
TENTANG STANDAR MUTU DATA
INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM

STANDAR MUTU DATA INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi modern, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang *legitimate*, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*). Salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah melalui pencegahan berbasis data yaitu Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP).

IKP dikembangkan sebagai alat ukur yang bersifat analitis dan prediktif untuk memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Melalui IKP, Bawaslu dapat mengidentifikasi wilayah, isu, maupun variabel yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, sengketa, atau gangguan terhadap integritas proses elektoral. Dengan demikian, IKP berperan sebagai *early warning system* bagi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam melaksanakan strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun demikian, efektivitas IKP sebagai alat analisis sangat bergantung pada kualitas dan integritas data yang digunakan. Ketidakkonsistenan, ketidakakuratan, atau keterlambatan data dapat berdampak langsung terhadap keandalan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar mutu data yang dapat menjadi acuan baku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu dalam proses pengumpulan, pengolahan, validasi, dan penyajian data IKP.

Standar mutu data ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap data yang dihasilkan memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, relevansi, ketepatan waktu, dan

keterlacakan. Dengan adanya standar ini, Bawaslu diharapkan mampu membangun sistem data IKP yang tidak hanya kuat secara metodologis, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta kelembagaan.

Selain itu, standar mutu data IKP juga mendukung pelaksanaan transformasi digital pengawasan pemilu yang tengah dikembangkan oleh Bawaslu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data menuntut adanya sistem mutu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin keamanan dan validitas data.

Dengan memperhatikan kebutuhan tersebut, penyusunan Standar Mutu Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas analisis kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan IKP berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bersama bagi seluruh jajaran Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga dan meningkatkan kualitas data IKP sebagai instrumen utama pengawasan partisipatif dan berbasis risiko.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Mutu Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menjamin kualitas data yang digunakan dalam seluruh proses penyusunan, analisis, dan publikasi IKP. Secara khusus, tujuan dari penetapan standar mutu data ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penyusunan IKP sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan ilmiah.
2. Mewujudkan keseragaman prosedur dan mekanisme kerja dalam pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data IKP di seluruh tingkatan Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data melalui penerapan prinsip keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan data IKP.
4. Mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Bawaslu agar mampu mengelola dan menganalisis data IKP dengan pendekatan ilmiah dan berbasis teknologi informasi.
5. Mendorong terbangunnya sistem pengawasan berbasis data dan bukti (*evidence-based oversight*) yang berorientasi pada pencegahan dan mitigasi kerawanan pemilu secara berkelanjutan.
6. Menjadi acuan dalam evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas data IKP sebagai bagian dari sistem manajemen mutu di lingkungan Bawaslu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Mutu Data IKP ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengelolaan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, validasi, penyimpanan, hingga publikasi hasil analisis IKP. Secara rinci, ruang lingkungannya meliputi:

1. Sumber dan jenis data IKP, baik data primer maupun sekunder, yang diperoleh dari hasil pengawasan, laporan masyarakat, data kelembagaan, maupun sumber resmi lainnya.
2. Standar mutu data yang mencakup indikator keakuratan, konsistensi, ketepatan waktu, relevansi, dan keterlacakan.
3. Proses dan tata cara pengelolaan data IKP, termasuk metode pengumpulan, validasi, analisis, serta dokumentasi dan penyimpanan data.
4. Penjaminan mutu dan evaluasi data, yang dilakukan secara berkala oleh unit kerja terkait untuk memastikan pemenuhan standar mutu.
5. Tanggung jawab kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar-unit kerja dalam pengelolaan data IKP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam mendukung pengelolaan data IKP yang aman, efisien, dan terintegrasi.
7. Ketentuan pembaruan dan penyempurnaan standar mutu sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan, metodologi, dan teknologi pengelolaan data.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP MUTU DATA IKP

Dalam rangka menjamin keandalan dan kredibilitas hasil analisis IKP, diperlukan penerapan prinsip-prinsip mutu data yang menjadi dasar bagi seluruh proses pengelolaan data di lingkungan Bawaslu. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan, validasi, penyimpanan, dan publikasi data IKP secara sistematis, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip mutu data IKP adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan (*Accuracy*)

Data IKP harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan diperoleh melalui proses pengumpulan yang sah, terverifikasi, serta bebas dari kesalahan sistematis maupun non-sistematis. Keakuratan menjamin bahwa setiap nilai, indikator, atau temuan dalam IKP memiliki dasar empiris yang kuat.

- Pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber valid dan dapat diverifikasi.
- Setiap data yang digunakan harus melalui proses pengecekan silang (*cross-checking*) antar sumber.
- Kesalahan atau ketidaksesuaian data harus segera dikoreksi sebelum dilakukan analisis atau publikasi.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi data menunjukkan adanya keseragaman format, metode, dan satuan pengukuran dalam seluruh proses pengelolaan data. Prinsip ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan komparabilitas data IKP antar waktu dan antar wilayah.

- Penetapan format, kode, dan variabel harus bersifat baku.
- Perubahan metodologi harus didokumentasikan dengan jelas untuk menjaga keterlacakan.
- Seluruh unit kerja wajib menerapkan standar yang sama dalam proses input dan pelaporan data.

3. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Data IKP harus disajikan dan diperbarui secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan analisis dan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Ketepatan waktu

menjamin bahwa informasi yang dihasilkan relevan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

- Setiap tahapan pengumpulan dan pemutakhiran data memiliki jadwal yang ditetapkan.
- Keterlambatan pengumpulan data harus dilaporkan dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengelolaan data memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat alur pelaporan dan verifikasi.

4. Relevansi (*Relevance*)

Data yang dikumpulkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pengukuran dan analisis kerawanan Pemilu. Relevansi menjamin bahwa hanya data yang penting, kontekstual, dan bermanfaat bagi pengawasan yang dikelola dalam sistem IKP.

- Setiap variabel dan indikator harus mendukung tujuan analisis kerawanan secara substansial.
- Data yang tidak relevan atau usang harus dievaluasi dan dapat dihapus sesuai ketentuan.
- Penentuan relevansi dilakukan berdasarkan hasil kajian metodologis dan kebutuhan kelembagaan.

5. Keterlacakan (*Traceability*)

Setiap data dalam IKP harus dapat ditelusuri asal-usulnya, metode pengumpulan, pihak pengolah, serta perubahan yang terjadi selama proses pengelolaan. Keterlacakan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas data.

- Setiap entri data harus memiliki metadata yang lengkap, mencakup sumber, waktu, dan penanggung jawab.
- Setiap revisi atau pembaruan data harus terdokumentasi dengan sistem log yang jelas.
- Pengelolaan data dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data.

6. Keterpaduan (*Integration*)

Keterpaduan mengandung makna bahwa seluruh proses pengelolaan data IKP harus terintegrasi antarunit, antartingkat kelembagaan, dan antar sistem informasi yang digunakan. Prinsip ini mendukung efektivitas koordinasi, efisiensi sumber daya, dan konsistensi hasil analisis.

- Data dari berbagai sumber harus dapat disatukan dalam satu sistem informasi yang terhubung.
- Koordinasi antar-unit dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.

- Penerapan sistem digital diarahkan untuk mewujudkan *data governance* yang kuat dan terstandar.

BAB III

STANDAR MUTU DATA IKP

Standar mutu data IKP merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas data memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Standar ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam menjamin integritas, keandalan, dan akuntabilitas data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum. Standar mutu ini ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip mutu data sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keakuratan (*Accuracy*)

Definisi:

Keakuratan menunjukkan sejauh mana data menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya kesalahan atau distorsi.

Kriteria dan Indikator:

- a. Data dikumpulkan dari sumber resmi, valid, dan dapat diverifikasi.
- b. Proses verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran data.
- c. Tidak terdapat kesalahan entri atau duplikasi data dalam basis data.
- d. Persentase kesalahan data (*error rate*) dijaga di bawah 5%.

Prosedur Pengendalian:

- Melakukan pengecekan silang (*cross-verification*) antar sumber data.
- Menggunakan formulir dan panduan pengumpulan data yang seragam.
- Melakukan uji kelayakan dan konsistensi sebelum data digunakan dalam analisis IKP.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Definisi:

Konsistensi menegaskan bahwa seluruh data mengikuti format, struktur, dan metodologi yang sama untuk menjamin keseragaman antarperiode maupun antarwilayah.

Kriteria dan Indikator:

- a. Format data dan kode variabel ditetapkan secara baku melalui pedoman teknis.
- b. Metodologi pengumpulan data dijaga tetap stabil selama satu periode pemilihan.
- c. Terdapat dokumentasi resmi jika terjadi perubahan metode atau variabel.
- d. Data antar periode dan antar wilayah dapat dibandingkan

Prosedur Pengendalian:

- Menggunakan sistem basis data terpusat untuk menghindari perbedaan format.
- Menetapkan *data dictionary* sebagai acuan nasional.
- Melakukan audit internal atas keseragaman metode dan format data.

3. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Definisi:

Ketepatan waktu berarti data dikumpulkan, diproses, dan disajikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Kriteria dan Indikator:

- a. Data dikumpulkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender IKP.
- b. Waktu pemrosesan data tidak melebihi tenggat maksimal yang ditentukan.
- c. Laporan analisis IKP disampaikan tepat waktu kepada pimpinan dan publik.
- d. Keterlambatan penyampaian data tidak melebihi 10% dari total satuan kerja pengirim data.

Prosedur Pengendalian:

- Menerapkan sistem pelaporan daring (*online reporting system*).
- Menetapkan pengingat otomatis dan jadwal tetap dalam sistem digital.
- Melakukan evaluasi kinerja ketepatan waktu secara berkala.

4. Relevansi (*Relevance*)

Definisi:

Relevansi mengukur sejauh mana data yang dikumpulkan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan analisis dan tujuan penyusunan IKP.

Kriteria dan Indikator:

- a. Setiap variabel dan indikator memiliki keterkaitan langsung dengan dimensi kerawanan Pemilu.
- b. Data mendukung kebutuhan perumusan strategi pencegahan dan pengawasan.
- c. Tidak ada variabel atau data yang tidak lagi relevan dengan konteks Pemilu yang sedang berjalan.
- d. Persentase variabel aktif dan digunakan dalam analisis mencapai minimal 80% dari total variabel terdaftar.

Prosedur Pengendalian:

- Melakukan kajian relevansi indikator setiap dua tahun atau setiap siklus Pemilu.
- Melibatkan pakar dan akademisi dalam penyempurnaan indikator IKP.
- Melakukan revisi berkala terhadap variabel yang tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial dan politik.

5. Keterlacakan (*Traceability*)

Definisi:

Keterlacakan berarti setiap data dapat ditelusuri sumber, waktu pengumpulan, metode, dan penanggung jawab pengelolaannya.

Kriteria dan Indikator:

- a. Setiap entri data memiliki metadata yang lengkap dan terdokumentasi.

- b. Terdapat sistem log yang mencatat setiap perubahan, pembaruan, atau koreksi data.
- c. Sumber data tercatat dengan jelas dan dapat diverifikasi ulang.
- d. Minimal 95% data memiliki identitas sumber yang dapat ditelusuri.

Prosedur Pengendalian:

- Menggunakan sistem manajemen data yang menyimpan *audit trail*.
- Menetapkan prosedur koreksi data yang terdokumentasi.
- Melakukan peninjauan rutin terhadap log perubahan data oleh tim pengendali mutu.

6. Keterpaduan (*Integration*)

Definisi:

Keterpaduan menunjukkan bahwa seluruh sistem dan proses pengelolaan data IKP harus saling terhubung secara horizontal dan vertikal antarunit kerja dan antar level kelembagaan.

Kriteria dan Indikator:

- a. Data dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dapat terintegrasi dalam satu sistem nasional.
- b. Tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih antar sumber data.
- c. Sistem pengelolaan data mendukung interoperabilitas antar aplikasi dan platform Bawaslu.
- d. Proses sinkronisasi data dilakukan secara berkala dan terjadwal.

Prosedur Pengendalian:

- Mengembangkan *dashboard* data IKP terintegrasi berbasis daring.
- Menetapkan protokol pertukaran data antar level kelembagaan.
- Melakukan audit integrasi sistem secara tahunan untuk memastikan kesesuaian struktur data.

BAB IV

PROSES PENGELOLAAN DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU

Proses pengelolaan data IKP merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, validasi, analisis, penyimpanan, serta publikasi data. Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mutu data dan standar operasional yang telah ditetapkan agar hasil akhir IKP memiliki akurasi, relevansi, dan kredibilitas yang tinggi.

1. Perencanaan Pengelolaan Data

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam menjamin keterpaduan dan konsistensi pengelolaan data IKP. Pada tahap ini dilakukan:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan data sesuai dengan dimensi dan indikator IKP;
- b. Penetapan sumber data primer dan sekunder yang akan digunakan;
- c. Penentuan metode pengumpulan data, baik secara manual maupun digital;
- d. Penyusunan jadwal dan tanggung jawab unit kerja pengelola data;
- e. Penyiapan pedoman teknis, formulir, dan instrumen pengumpulan data.
- f. Perencanaan dilaksanakan oleh unit kerja pengelola IKP di tingkat pusat dengan koordinasi teknis bersama Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Pengumpulan Data

Tahapan ini bertujuan memperoleh data yang valid, lengkap, dan sesuai kebutuhan analisis. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

- a. Data primer, yaitu data hasil pengawasan lapangan, laporan masyarakat, hasil pemetaan potensi kerawanan, serta hasil wawancara atau survei;
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari lembaga resmi pemerintah, penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, lembaga survei, serta media massa;
- c. Data digital, yaitu hasil pengumpulan melalui sistem informasi pengawasan, *dashboard* pelaporan online, atau media sosial yang telah diverifikasi.

Seluruh proses pengumpulan data wajib mengikuti protokol verifikasi awal sebelum dilakukan input ke dalam sistem basis data IKP.

3. Pengolahan dan Verifikasi Data

Data yang telah terkumpul harus melalui tahap pengolahan dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelayakan analisis.

- a. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data yang sesuai standar;
- b. Verifikasi dilakukan secara berlapis oleh petugas pengolah data di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat;

- c. Data yang tidak memenuhi standar mutu dikembalikan kepada pengirim untuk diperbaiki;
- d. Proses verifikasi disertai catatan teknis sebagai dokumentasi keterlacakan (*traceability log*).

4. Validasi dan Analisis Data

- a. Validasi data bertujuan memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam penyusunan IKP telah memenuhi seluruh kriteria mutu.
- b. Validasi dilakukan oleh tim khusus di tingkat pusat dengan dukungan sistem validasi otomatis;
- c. Hasil validasi dituangkan dalam *berita acara verifikasi dan validasi data IKP*;
- d. Setelah divalidasi, data dianalisis menggunakan metode statistik dan spasial sesuai dengan model IKP yang berlaku;
- e. Hasil analisis digunakan untuk menghasilkan skor, peta kerawanan, dan klasifikasi tingkat risiko.

5. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip Data

Untuk menjamin keamanan dan keterlacakan data, Bawaslu menerapkan sistem penyimpanan berbasis digital dan berlapis.

- a. Setiap data disimpan dalam sistem penyimpanan pusat (*cloud storage*) yang memiliki mekanisme *backup* otomatis;
- b. Arsip data lama disimpan secara terpisah namun tetap dapat diakses untuk kepentingan perbandingan dan audit;
- c. Setiap akses terhadap data harus tercatat dalam sistem untuk menjamin akuntabilitas;
- d. Dokumen fisik (*hard copy*) disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan kelembagaan.

6. Publikasi dan Pemanfaatan Data

Tahap akhir pengelolaan data adalah publikasi hasil IKP sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

- a. Hasil IKP dipublikasikan melalui laman resmi Bawaslu dan media komunikasi kelembagaan lainnya;
- b. Publikasi dilakukan setelah seluruh tahapan validasi dan persetujuan pimpinan Bawaslu selesai;
- c. Data IKP dapat dimanfaatkan untuk:
 - perumusan strategi pengawasan dan pencegahan,
 - penyusunan kebijakan kelembagaan,
 - bahan edukasi publik dan penelitian akademik;

- Penggunaan data IKP oleh pihak eksternal wajib mencantumkan sumber resmi Bawaslu.

7. Evaluasi dan Pembaruan Proses Pengelolaan Data

Untuk menjaga keberlanjutan mutu data, proses pengelolaan IKP harus dievaluasi secara berkala.

- a. Evaluasi dilakukan setiap akhir siklus Pemilu atau paling lambat dua tahun sekali;
- b. Evaluasi mencakup efektivitas metode, kepatuhan terhadap standar mutu, serta kesesuaian indikator;
- c. Hasil evaluasi menjadi dasar pembaruan kebijakan, metodologi, dan sistem informasi IKP;
- d. Pembaruan dilakukan melalui koordinasi antara Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur akademisi dan pakar data.

8. Penguatan Kapasitas Pengelola Data IKP

Mutu data IKP sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam seluruh tahapan pengelolaan data. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola data menjadi bagian integral dari standar mutu yang harus diterapkan secara berkelanjutan.

a. Tujuan

Penguatan kapasitas pengelola data bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kemampuan teknis dan analitis dalam pengumpulan, pengolahan, dan validasi data IKP;
- b) Menanamkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip mutu, etika, dan keamanan data;
- c) Mewujudkan budaya kerja berbasis mutu dan *data-driven decision making* di lingkungan Bawaslu;
- d) Menjamin keberlanjutan mutu data melalui regenerasi dan pembinaan kompetensi aparatur.

b. Komponen Penguatan Kapasitas

1) Pelatihan dan Sertifikasi

- Pelatihan teknis metodologi IKP, pengelolaan basis data, analisis statistik, dan visualisasi data.
- Sertifikasi internal bagi petugas yang telah memenuhi kompetensi minimal.

2) Pendampingan Teknis (Coaching dan Mentoring)

- Puslitbangdiklat Bawaslu memberikan bimbingan teknis dan mentoring berkelanjutan bagi pengelola data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Dilakukan melalui *distance learning*, *webinar*, atau supervisi lapangan.

3) Evaluasi Kompetensi SDM

- Penilaian kompetensi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian kemampuan dengan standar.
- Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan kebutuhan pelatihan berikutnya.

4) Pengembangan Komunitas Praktik (*Community of Practice*)

- Forum pertukaran pengetahuan antar pengelola data IKP di berbagai daerah untuk berbagi inovasi dan solusi teknis.
- Meningkatkan keterpaduan dan mempercepat transfer pengetahuan.

5) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Digital

- Memanfaatkan *Learning Management System (LMS)* dan platform pembelajaran daring internal Bawaslu.
- Materi dikembangkan secara modular dan adaptif terhadap dinamika pengawasan Pemilu.

c. Standar Kompetensi Pengelola Data IKP

Setiap pengelola data harus memiliki kompetensi minimal:

- Pemahaman metodologi dan indikator IKP;
- Kemampuan teknis dalam pengumpulan, verifikasi, dan entri data digital;
- Keterampilan analisis dan penggunaan perangkat lunak statistik;
- Pemahaman integritas dan keamanan data;
- Kemampuan menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis.

d. Penanggung Jawab

- Puslitbangdiklat Bawaslu: menyusun kurikulum, melaksanakan pelatihan, dan melakukan evaluasi nasional;
- Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota: melaksanakan bimtek internal di wilayah masing-masing;

e. Prinsip Pelaksanaan

- Dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan terukur;
- Mengedepankan prinsip kesetaraan akses di seluruh tingkatan kelembagaan;
- Menggunakan pendekatan *blended learning*;
- Hasil pelatihan tercatat dalam basis data kompetensi SDM pengelola IKP untuk pemantauan berkelanjutan.

BAB V

PENJAMINAN DAN EVALUASI MUTU DATA IKP

Penjaminan dan evaluasi mutu data IKP merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan mutu yang bertujuan memastikan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara konsisten sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Bawaslu. Kegiatan ini menjadi mekanisme kendali mutu (*quality control*) dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan data.

1. Tujuan Penjaminan Mutu Data

Penjaminan mutu data IKP bertujuan untuk:

- a. Memastikan data yang digunakan dalam penyusunan IKP valid, reliabel, dan akurat;
- b. Menjamin proses pengelolaan data berjalan sesuai dengan prosedur standar;
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil IKP;
- d. Menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis data;
- e. Menumbuhkan budaya kerja berbasis mutu di lingkungan Bawaslu.

2. Komponen Penjaminan Mutu Data

Penjaminan mutu data dilaksanakan melalui penerapan komponen utama berikut:

- a. Standar Mutu Data, yaitu ketentuan teknis dan metodologis yang menjadi acuan pengumpulan serta pengolahan data IKP.
- b. Instrumen Audit Mutu, berupa daftar periksa (*checklist*) dan indikator evaluasi mutu data.
- c. Tim Penjaminan Mutu Data, yaitu unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit mutu data IKP.
- d. Dokumentasi Mutu, yang mencakup rekam jejak kegiatan verifikasi, validasi, koreksi, dan keputusan akhir terhadap data.

3. Mekanisme Penjaminan Mutu Data

Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Perencanaan Audit Mutu
 - Menetapkan jadwal audit mutu secara berkala.
 - Menentukan ruang lingkup audit berdasarkan dimensi IKP dan tahapan pengelolaan data.
- b. Pelaksanaan Audit Internal
 - Audit internal dilakukan oleh tim penjaminan mutu data di lingkungan Bawaslu.
 - Audit mencakup pemeriksaan kesesuaian proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data terhadap standar yang berlaku.

c. Evaluasi Hasil Audit

- Hasil audit dituangkan dalam laporan audit mutu data yang mencantumkan temuan, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut.
- Laporan disampaikan kepada pimpinan Bawaslu dan unit pengelola IKP.

d. Tindak Lanjut dan Perbaikan

- Setiap temuan wajib ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan (*corrective action plan*).
- Pelaksanaan perbaikan dipantau oleh tim penjaminan mutu hingga selesai.

e. Audit Eksternal (Jika Diperlukan)

- Audit eksternal dapat dilakukan oleh pihak independen atau lembaga mitra untuk menjamin obyektivitas hasil.

4. Evaluasi Mutu Data

Evaluasi mutu data IKP dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian standar mutu dan efektivitas penerapannya.

a. Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam satu siklus Pemilu;

b. Aspek yang dievaluasi meliputi:

- Konsistensi metodologi pengumpulan data;
- Ketepatan waktu pelaporan dan pemuatn data;
- Akurasi hasil pengolahan dan analisis;
- Keterpaduan sistem penyimpanan dan keamanan data;
- Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip mutu (akurasi, relevansi, ketepatan waktu, koherensi, dan aksesibilitas).

c. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi peningkatan sistem pengelolaan data IKP.

5. Pelaporan dan Umpan Balik

Untuk menjamin kesinambungan peningkatan mutu, setiap kegiatan penjaminan dan evaluasi mutu harus menghasilkan laporan tertulis.

a. Laporan mencakup temuan, analisis penyebab, rekomendasi, dan tindak lanjut yang disepakati.

b. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu dan unit kerja terkait sebagai bahan pengambilan keputusan.

c. Hasil evaluasi disosialisasikan kepada seluruh pengelola data di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai bahan pembelajaran bersama.

d. Mekanisme *feedback loop* diterapkan untuk menjamin rekomendasi perbaikan benar-benar diimplementasikan pada siklus berikutnya.

6. Peningkatan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, Bawaslu menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan data IKP.

- a. Setiap hasil audit dan evaluasi digunakan sebagai dasar pembaruan pedoman teknis dan SOP pengelolaan data.
- b. Peningkatan mutu mencakup aspek teknologi, kapasitas SDM, dan tata kelola data.
- c. Inovasi pengelolaan data berbasis digital dan otomatisasi sistem validasi menjadi prioritas dalam upaya menjaga keberlanjutan mutu.
- d. Tim pengelola IKP wajib melakukan *review* tahunan terhadap metodologi dan indikator untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial politik dan perkembangan teknologi informasi.

7. Penanggung Jawab Penjaminan Mutu Data

Pelaksanaan penjaminan dan evaluasi mutu data IKP menjadi tanggung jawab bersama antara:

- a. Bawaslu RI, sebagai penentu kebijakan, penyusun standar mutu, dan pelaksana audit nasional;
- b. Bawaslu Provinsi, sebagai pengendali mutu di wilayahnya dan penghubung antara pusat dan kabupaten/kota;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana utama pengumpulan dan verifikasi awal data lapangan;
- d. Unit Kerja Pengelola Data IKP di Bawaslu RI, sebagai penanggung jawab metodologi, pelatihan, dan pengembangan sistem mutu data.

BAB VI

PENUTUPAN

Standar Mutu Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjamin konsistensi, akurasi, integritas, dan keterpaduan data yang digunakan dalam penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan IKP di seluruh tingkatan kelembagaan.

Melalui penerapan standar mutu ini, Bawaslu diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan Pemilu yang berbasis bukti (*evidence-based oversight*), adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, serta selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Penerapan standar mutu ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa data dan peta kerawanan, tetapi juga menekankan proses berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, dan kolaborasi antar unit kerja di seluruh tingkatan Bawaslu.

Setiap unit kerja pengelola data, baik di pusat maupun daerah, wajib melaksanakan ketentuan dalam dokumen ini secara konsisten dan mendokumentasikan seluruh proses kegiatan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Evaluasi dan pembaruan terhadap standar ini akan dilakukan secara berkala sesuai dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu dan kebutuhan pengembangan kelembagaan.

Dengan demikian, Standar Mutu Data IKP menjadi landasan utama dalam pengelolaan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung terwujudnya pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran serta penguatan demokrasi di Indonesia.